



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**

Jln Asam Kumbang – Pancuang Taba Km. 14  
e-mail : [bayangutara.pessel103@yahoo.com](mailto:bayangutara.pessel103@yahoo.com) Kode Pos 25652

**KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**  
**NOMOR: 800/ 07 /Kpts/CMT-BAYU/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT**  
**PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN**  
**KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**  
**TAHUN 2023**

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara dan dengan keterbatasan jumlah PNS, perlu diangkat pegawai tidak tetap .
- b. bahwa untuk memenuhi point (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 20 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 157 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangan.
  2. Memenuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
  3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab.
  4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.
  6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulan dengan tembusan:
    1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
    2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Subbag Program dan Keuangan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
7. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran pelaksana kegiatan.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung Jawab pada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Asam Kumbang

Pada tanggal 03 April 2023

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,**



**REFLIZAL, S.Pd.SD**  
**NIP. 19670710 199210 1 001**

*Tembusan Disampaikan Kepada YTH:*

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. PPTK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
6. PPK dan Staf Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
 NOMOR : 800/07/Kpts/CMT-BAYU/2023  
 TANGGAL : April 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA/NIP                                | JABATAN                      | JABATAN DALAM SK | KEGIATAN YANG DIKELOLA   |
|----|---|------------------------------|------------------|--|
| 1  | 2                                       | 3                            | 4                | 5  |
| 1  | ISNAWATI, S.Pd<br>19780713 200701 2 004 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | PPTK             | <p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b><br/> <b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b><br/> <b>Sub Kegiatan :</b><br/>           - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br/>           - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p><b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b><br/> <b>Sub Kegiatan :</b><br/>           - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br/>           - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br/>           - Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br/>           - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br/>           - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan<br/>           - Fasilitas Kunjungan Tamu<br/>           - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p><b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b><br/> <b>Sub Kegiatan :</b><br/>           - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br/>           - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p><b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b><br/> <b>Sub Kegiatan :</b><br/>           - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br/>           - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p><b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b><br/> <b>Sub Kegiatan :</b><br/>           - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br/>           - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> |

Asam Kumbang, 5 April 2023  
 Camat IV Nagari Bayang Utara  
  
**REFLIZAL, S.Pd.SD**  
 Nip. 19670719 199211 1 001